



IKATAN AKUNTAN INDONESIA  
*Institute of Indonesia Chartered Accountants*



# DRAF EKSPOSUR

## SPJ 4510

### PERIKATAN KOMPILASI DAN JASA LAIN YANG RELEVAN PADA PERIODE PERTAMA - SALDO AWAL

**Draf Eksposur** ini diterbitkan oleh  
Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan  
Ikatan Akuntan Indonesia

Tanggapan atas **Draf Eksposur** ini diharapkan dapat diterima  
paling lambat tanggal 30 Mei 2020



Draf Eksposur (DE) SPJ 4510 tentang Perikatan Kompilasi dan Jasa Lain yang Relevan pada Periode Pertama - Saldo Awal diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan DE SPJ 4510 dimungkinkan sebelum diterbitkannya SPJ 4510.

Tanggapan tertulis atas DE SPJ 4510 paling lambat diterima pada tanggal **30 Mei 2020**. Tanggapan dikirim ke:

**Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan  
Ikatan Akuntan Indonesia**

Graha Akuntan, Jalan Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta 10310

Telp: (021) 31904232 Fax: (021) 3152076

E-mail: [iai-info@iaiglobal.or.id](mailto:iai-info@iaiglobal.or.id)

Hak Cipta (@) 2020 Ikatan Akuntan Indonesia

DE SPJ 4510 dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan IAI. Penggandaan DE SPJ 4510 oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan danizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.



## **PENGANTAR**

Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan telah menyetujui Draf Eksposur (DE) SPJ 4510 tentang Perikatan Kompilasi dan Jasa Lain yang Relevan Pada Periode Pertama - Saldo Awal dalam rapatnya pada tanggal 3 Maret 2020 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh praktisi, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan. DE SPJ 4510 ini disebarluaskan dalam situs IAI: [www.iaiglobal.or.id](http://www.iaiglobal.or.id).

**Jakarta, 3 Maret 2020**  
**Dewan Standar Profesi Jasa Akuntan**

Morhan Tirtonadi  
Eko Suprpto  
Rakhmawan Tri Nugroho

Ketua  
Anggota  
Anggota

## PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan Draf Eksposur (DE) SPJ 4510: *Perikatan Kompilasi dan Jasa Lain yang Relevan Pada Periode Pertama – Saldo Awal* bertujuan untuk meminta tanggapan atas seluruh pengaturan dan paragraf dalam DE SPJ 4510 ini.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

### 1. Tujuan

DE SPJ 4510 mengatur bahwa tujuan pelaksanaan suatu perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama adalah untuk memperoleh pemahaman, dan mendokumentasikannya, terkait apakah saldo awal akun telah disajikan secara tepat; dan kebijakan akuntansi yang tepat yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten dalam periode berjalan, atau perubahannya telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.

**Apakah anda setuju pengaturan tersebut?  
Jika tidak, berikan alasannya.**

### 2. Komunikasi dan laporan praktisi

#### a. Saldo awal

Ketika praktisi tidak memperoleh pemahaman secara memadai yang berkaitan dengan saldo awal dan/atau praktisi menyimpulkan bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang material terhadap laporan keuangan periode berjalan, dan dampak kesalahan penyajian tersebut tidak dicatat dengan tepat, atau tidak disajikan atau diungkapkan dengan memadai, maka praktisi:

- harus mengomunikasikan hal-hal tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- harus membuat penekanan hal tersebut dalam laporan praktisi.

**Apakah anda setuju pengaturan tersebut?  
Jika tidak, berikan alasannya.**

**b Konsistensi kebijakan akuntansi**

Ketika praktisi memperoleh pemahaman bahwa kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal tidak diterapkan secara konsisten dalam pembukuan periode berjalan, dan perubahan kebijakan akuntansi tidak dicatat dengan tepat serta tidak disajikan dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, maka praktisi:

- harus mengomunikasikan hal-hal tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola;
- harus membuat penekanan hal tersebut dalam laporan praktisi.

**Apakah anda setuju pengaturan tersebut?  
Jika tidak, berikan alasannya.**

**3. Tanggal efektif**

DE SPJ 4510 direncanakan akan berlaku efektif untuk:

- laporan kompilasi dan laporan jasa relevan lainnya yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021; atau
- perikatan jasa relevan lainnya yang diselesaikan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021.

**Apakah anda setuju tanggal efektif adalah 1 Januari 2021?  
Jika tidak, berikan alasannya.**

**4. Tanggapan lain**

**Apakah anda memiliki tanggapan lain atas pengaturan yang terdapat dalam DE SPJ 4510 ini?**





## DAFTAR ISI

|                               | Paragraf     |
|-------------------------------|--------------|
| <b>PENDAHULUAN</b> .....      | <b>01-02</b> |
| Ruang lingkup .....           | 01           |
| Tanggal efektif .....         | 02           |
| <b>TUJUAN</b> .....           | <b>03</b>    |
| <b>DEFINISI</b> .....         | <b>04</b>    |
| <b>KETENTUAN</b> .....        | <b>05-12</b> |
| Prosedur yang dilakukan ..... | 05-09        |
| Laporan praktisi .....        | 10-12        |



## DRAF EKSPOSUR

### STANDAR PERIKATAN JASA 4510

#### PERIKATAN KOMPILASI DAN JASA LAIN YANG RELEVAN PADA PERIODE PERTAMA – SALDO AWAL

#### PENDAHULUAN

##### Ruang lingkup

01. (draft eksposur) Standar Perikatan Jasa (SPJ) ini berkaitan dengan tanggung jawab praktisi yang berhubungan dengan saldo awal dalam perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama. Selain jumlah dalam laporan keuangan, saldo awal mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang ada pada awal suatu periode, seperti komitmen dan kontinjensi.

##### Tanggal Efektif

02. (draft eksposur) SPJ ini berlaku efektif untuk:
- laporan kompilasi dan laporan jasa relevan lainnya yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021; atau
  - perikatan jasa relevan lainnya yang diselesaikan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021.

#### TUJUAN

03. Dalam melaksanakan suatu perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama, tujuan praktisi yang berkaitan dengan saldo awal adalah untuk memperoleh pemahaman, dan mendokumentasikannya, apakah:

- Saldo awal akun telah disajikan secara tepat; dan
- Kebijakan akuntansi yang tepat yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten pada periode berjalan, atau perubahannya telah dicatat dengan tepat, serta disajikan dan diungkapkan secara memadai berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.

#### DEFINISI

04. Untuk tujuan (draft eksposur) SPJ ini, istilah berikut bermakna sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

- Perikatan kompilasi dan jasa lain yang relevan pada periode pertama merupakan suatu perikatan yang:
  - laporan keuangan periode sebelumnya disusun oleh praktisi pendahulu atau selain praktisi, atau
  - laporan keuangan periode sebelumnya tidak tersedia namun entitas memiliki catatan atas transaksinya.
- Saldo awal adalah saldo akun yang ada pada awal periode. Saldo awal didasarkan pada saldo akhir periode lalu yang mencerminkan dampak transaksi dan peristiwa periode lalu serta kebijakan akuntansi yang diterapkan pada periode lalu. Saldo awal juga mencakup hal-hal yang memerlukan pengungkapan yang ada pada awal periode, seperti komitmen dan kontinjensi.
- Praktisi pendahulu adalah praktisi lain yang mengompilasi atau melakukan jasa lain atas laporan keuangan suatu entitas pada periode lalu dan yang telah digantikan oleh praktisi yang sedang memberikan jasa.

## KETENTUAN

### Prosedur yang Dilakukan

#### *Saldo Awal*

05. Praktisi harus membaca laporan keuangan periode lalu, jika ada, dan laporan praktisi pendahulu, jika ada, untuk informasi yang relevan dengan saldo awal, termasuk pengungkapan.

06. Praktisi memperoleh pemahaman bahwa saldo awal telah dibukukan secara tepat, sekurang-kurangnya dengan cara:

- (a) menentukan apakah saldo akhir periode lalu secara tepat telah dipindahkan ke periode berjalan; dan
- (b) melakukan dokumentasi atas pemahaman tersebut.

07. Jika praktisi memperoleh pemahaman bahwa saldo awal periode berjalan adalah tidak tepat, maka praktisi harus mengomunikasikan ketidaktepatan tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

#### *Konsistensi Kebijakan Akuntansi*

08. Praktisi harus memperoleh pemahaman apakah kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal telah diterapkan secara konsisten dalam pembukuan periode berjalan, dan apakah perubahan kebijakan akuntansi telah dicatat dengan tepat serta disajikan dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan.

09. Jika praktisi memperoleh pemahaman bahwa kebijakan akuntansi yang tercermin dalam saldo awal tidak diterapkan secara konsisten dalam pembukuan periode berjalan, dan perubahan kebijakan akuntansi tidak dicatat secara tepat serta tidak disajikan dan diungkapkan secara memadai sesuai dengan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, maka praktisi harus mengomunikasikan hal-hal tersebut kepada tingkat manajemen yang semestinya dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola.

### Laporan Praktisi

#### *Saldo Awal*

10. Jika praktisi tidak memperoleh pemahaman secara memadai yang berkaitan dengan saldo awal, maka praktisi harus membuat penekanan mengenai hal tersebut dalam laporan praktisi.

11. Jika praktisi menyimpulkan bahwa saldo awal mengandung kesalahan penyajian yang material terhadap laporan keuangan periode berjalan, dan dampak kesalahan penyajian tersebut tidak dicatat dengan tepat, atau tidak disajikan atau diungkapkan dengan memadai, maka praktisi harus membuat penekanan mengenai hal tersebut dalam laporan praktisi.

#### *Konsistensi Kebijakan Akuntansi*

12. Jika praktisi memperoleh pemahaman bahwa:

- (a) kebijakan akuntansi periode berjalan tidak diterapkan secara konsisten dalam kaitannya dengan saldo awal berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, atau
- (b) perubahan atas kebijakan akuntansi tidak dicatat dengan tepat, atau tidak disajikan atau diungkapkan secara memadai, berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang digunakan, maka praktisi harus membuat penekanan mengenai hal tersebut dalam laporan praktisi.



